



KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK
NOMOR 47 /KPM.W1-MII05/SK.OT1.2/III/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN PERIODE TAHUN 2025
PADA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK**

KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan personel dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang salah satunya adalah memberikan apresiasi kepada personel berupa penunjukan pegawai teladan yang diharapkan dapat menjadi panutan bagi personel yang lain dengan kriteria yang telah ditentukan;
 2. Bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai pegawai teladan telah terpilih personel yang menjadi pegawai teladan pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
 3. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk ditunjuk menjadi pegawai teladan pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11 /KPM.W1-Mil05 /SK.OT1.2// 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan tim pemilihan Agen Perubahan dan Pegawai Teladan periode Tahun 2024 pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menunjuk PNS. Fatma Rini Suksma Ajie, S.E.I. Pangkat Penata Muda Tk. I Gol. III/B NIP 199404242020122003 Jabatan Operator-Penata Layanan Operasional sebagai Pegawai Teladan Pengadilan Militer I-05 Pontianak periode Tahun 2025.
- KEDUA : Penilaian pegawai teladan oleh tim penilai berdasarkan kriteria :
1. Profesionalisme
2. Integritas
3. Kapabilitas
4. Kedisiplinan
5. Kinerja
6. Inovatif
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 3 Maret 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

KOLONEL CHK SETYANTO HUTOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti I Medan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.